

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIMBING

KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

 NOMOR : 149 / / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

DESA BLIMBING - KECAMATAN SLUKE

KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA BLIMBING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MenimbangMengingat | :: | a.b.1.2.3.4.5. | bahwa guna membantu pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan memelihara kerukunan hidup bermasyarakat, perlu adanya wadah kelembagaan di Desa yaitu Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf “a” diatas pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantI Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. |

**- 01 -**

M E M U T U S K A N :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MenetapkanPERTAMAKEDUAKETIGAKEEMPAT | ::::: | MEMBENTUK RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DESA BLIMBING KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG DENGAN SUSUNAN PENGURUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN Tugas Pokok dan Fungsi dari Rukun Tetangga ( RT) dan Rukun Warga :1. Tugas Pokok dan Fungsi dari Rukun Tetangga (RT) :
	1. membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
	2. memelihara kerukunan hidup warga,
	3. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
	4. menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kedalam musyawarah Desa.
	5. pengkoordinasian antar warga,
	6. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga,
	7. Pendataan kependudukan,
	8. memeliharaan Ketentraman dan ketertiban dilingkungannya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Rukun Warga (RW)
3. menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
4. membantu pelaksanaan tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di desa,
5. pengoordinasian tugas RT
6. sebagai jembatan dakan pelaksanaan hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa.

Masa bhakti Pengurus RT dan RW selama 5 ( lima ) tahun mulai tahun 2019. Sampai dengan tahun 2025dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus RT dan RW.  |

 Ditetapkan di : Blimbing

 Pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA BLIMBING

**WARJUKI**

TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Ka, Bag, Pemerintahan Setda Rembang.
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang,
3. Yth. Camat Sluke,
4. Yth. Ketua BPD Desa Blimbing.
5. A r s i p.

**- 02 -**

 LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Desa Blimbing

 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

 Nomor : 149 / / 2019

 Tanggal : 30 Desember 2019.

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT) DESA BLIMBING

KECAMATAN SLUKE - KABUPATEN REMBANG

MASA BHAKTI TAHUN 2019 S/D TAHUN 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | N A M A | JABATAN | RT | PEKERJAAN |
| 1.2.3. | DRAJADRUSLANIPRATIWI WILUYANTI | KetuaSekretarisBendahara | 01 | WiraswastaKaryawan SwastaMRT |
| 1.2.3. | M.NUR SAHIDWARDIDASIKIN | KetuaSekretarisBendahara | 02 | Wira SwastaSopirPetani |
|  |  | KEPALA DESA BLIMBING**WARJUKI** |  |  |

- 03 -

|  |
| --- |
|  |
|   |  |

 LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Desa Blimbing

 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

 Nomor : 149 / / 2019

 Tanggal : 30 Desember 2019.

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA ( RW) DESA BLIMBING

KECAMATAN SLUKE - KABUPATEN REMBANG

MASA BHAKTI TAHUN 2019. S/D TAHUN 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | N A M A | JABATAN | RW | KOORDINASI WILAYAH RT |
| 1.2.3. | SUNARDIJURIKASMURI | KetuaSekretarisBendahara | 010101 | 001 dan 002 |
|  |
|  |

KEPALA DESA BLIMBING

**WARJUKI**

**- 04-**